



PENETAPAN

Nomor 210/PDT/2020/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

STEFAN LOUIS MARIETTE WOUTERS, Laki laki, kewarganegaraan Belgia, kelahiran Mol tanggal 5-01-1965, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Gerststraat 18 2440 Geel Belgia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Ainuddin, S.H.M.H., Kurniadi, S.H.M.H., Khairul Aswadi, S.H.M.H., Rusdi, S.H., Isnadi, S.H. dan Michael Anshori, S.H.M.H., Advocate-Attorney-Counselor at Law pada AN Law Office Dr. AINUDDIN, S.H.M.H. & PARTNER, beralamat di Jalan Koperasi, No.160x, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram (NTB), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2020, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register No.296/SK.PDT/2020/PN.MTR tertanggal 5 Mei 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** sekarang **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

PT AMANAH GROUP INTERNATIONAL, Perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, dengan Registrasi Perusahaan Nomor : 1810/1/IP/PMA/2014-13445.2014, yang dahulu beralamat Kantor di Jln Adi Sucipto Pertokoan Central City No.3A, Mataram (Lombok), akan tetapi saat ini tidak diketahui keberadaannya, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yang bernama **JONAS FALCON**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

JONAS SAN MARTIN FALCON, Laki-laki, kewarganegaraan Spanyol Kelahiran Arucas (Las Palmas) tanggal 20-08-1980, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Senggigi, The Hills, The Bukit Villas, No.14 C, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat (NTB), akan tetapi saat ini tidak diketahui keberadaannya, untuk

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 154/PDT/2020/PT.MTR



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** sekarang
TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan permohonan Banding tanggal 21 Desember 2020, yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah adanya Kesepakatan Bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada secara Musyawarah dan Mufakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanggal 21 Desember 2020, perihal Pencabutan Permohonan Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ditanda tangani oleh Kuasanya Dr.Ainuddin, S.H.M.H., Kurniadi, S.H.M.H., Khairul Aswadi, S.H.M.H., Rusdi, S.H., Isnadi, S.H. dan Michael Anshori, S.H.M.H., mengetahui Stefaan Louis Mariette Wouters sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat sebelum dilakukan sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pembanding untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 (3) PERMA No. 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada MARI, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan perundang-undangan lainnya terutama ketentuan-ketentuan dalam HIR dan RBG;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. Menyatakan bahwa permohonan banding perkara Nomor : 210/PDT/2020/PT.MTR, Jo Nomor : 101/Pdt.G/2020/PN.Mtr telah dicabut;
3. Memerintahkan agar perkara tersebut di hapus dari daftar perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Para Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di : Mataram

Tanggal : 30 Desember 2020.

Hakim Ketua Majelis:

t.t.d.

ACHMAD GUNTUR, SH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Pemberkasan</u>	:	<u>Rp.134.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Desember 2020.
Untuk salinan resmi:
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.
NIP. 196304241983111001.